

**Ranah Research**

E-ISSN: 2655-0865

Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Investment Contract: The Use of, Types, and Examples Joint Venture in FDI (Studi Kasus PT Pertamina Persero dan Saudi Aramco)

Roma Rita Oktaviyanti¹¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, roma.rita@yahoo.comCorresponding Author: roma.rita@yahoo.com¹

Abstract: *This paper explores joint ventures in Foreign Direct Investment (FDI) through a case study of two oil companies: Saudi Aramco from Saudi Arabia and PT Pertamina (Persero) from Indonesia. These companies signed an agreement for the Refinery Development Master Plan (RDMP) project in Cilacap, Central Java, Indonesia. The joint venture aims to enhance the competitiveness of Indonesian refineries and contribute to energy security efforts. Additionally, PT Pertamina (Persero) and Saudi Aramco have committed to expediting the RDMP process for the Cilacap refinery, investing up to US\$6 billion to increase its capacity from 348,000 barrels per day to 400,000 barrels per day. This raises two main questions for the author: firstly, what is the nature of bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia, and what potential do Indonesia's resources hold?; and secondly, what are the Indonesian government's policy directions for the RDMP project?. This paper concludes that bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia have strengthened during President Joko Widodo's tenure, with Indonesia becoming a strategic partner for Saudi Arabia in bilateral cooperation. This cooperation includes significant business investments by Saudi Aramco and PT. Pertamina (Persero) in the oil and gas sector, as well as in the development of new renewable energy sources. Indonesia, leveraging its abundant resources, depends on oil and gas commodities to boost its economy and foster national growth, contributing 10.5% to the GDP in 2013. Consequently, the Indonesian government supports these initiatives through policies such as Presidential Regulation Number 22 of 2017 on the General National Energy Plan, which aims to accelerate investment in refinery construction within the country. The research in this paper concludes that Indonesia's openness to foreign investors is a key factor motivating Saudi Aramco's investments in both the oil and gas, and non-oil and gas sectors in Indonesia. This includes developing a refinery in Cilacap and promoting new and renewable energy initiatives between the two countries. Additionally, the RDMP Program aims to revitalize refineries to meet Indonesia's oil energy needs and to strengthen bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia.*

Keyword: *Joint Venture, Foreign Direct Investment, PT. Pertamina (Persero), Saudi Aramco, Pertamina RU IV Kilang Cilacap.*

Abstrak: *Jurnal ini mengkaji tentang joint venture dalam foreign direct investment pada studi kasus antara dua perusahaan minyak di Arab Saudi yaitu Saudi Aramco dan perusahaan minyak di Indonesia yaitu PT. Pertamina (Persero) yang menandatangani perjanjian dalam proyek*

Refinery Development Master Plan (RDMP) di Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Dalam perkembangannya, joint venture ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing kilang-kilang di Indonesia dan berkontribusi dalam upaya meningkatkan ketahanan energi. Selain itu, PT. Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco juga berkomitmen untuk mempercepat proses proyek RDMP kilang Cilacap melalui biaya yang mencapai US\$6 miliar dengan target adanya peningkatan kapasitas kilang dari 348.000 barel per hari (bph) menjadi 400.000 bph. Melalui hal tersebut, muncul pertanyaan penulis, yaitu pertama, bagaimana hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi dan potensi dari pada sumber daya yang besar di Indonesia?; serta kedua, bagaimana arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam proyek RDMP?. Hasil jurnal ini menemukan bahwa adanya hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi yang terjalin semakin erat di era Presiden Joko Widodo dan menjadi mitra yang strategis bagi Arab Saudi dalam kerja sama bilateral terutama investasi bisnis di sektor migas dan non-migas oleh Saudi Aramco dan PT. Pertamina (Persero) untuk pengembangan kilang dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Adapun melalui sumber daya yang besar, Indonesia mengandalkan komoditas energi minyak dan gas untuk meningkatkan perekonomian dan menggerakkan pertumbuhan negara. Sebagaimana hal ini dibuktikan pada tahun 2013 yang menyumbang GDP sebanyak 10,5%. Oleh itu, melalui kebijakan juga turut didukung pemerintah Indonesia secara umum dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Perpres RUEN) yang diharapkan adanya akselerasi dalam investasi pembangunan kilang di Indonesia. Penelitian dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa dengan adanya keterbukaan diri Indonesia bagi investor asing ialah salah satu alasan Saudi Aramco melakukan bisnis ke Indonesia dalam investasi di sektor migas dan non-migas, pengembangan kilang di Cilacap, dan pengembangan Energi Baru Terbarukan diantara Indonesia dan Arab Saudi. Selain itu, Program RDMP menjadi tujuan dalam revitalisasi kilang-kilang untuk memenuhi permintaan energi minyak Indonesia dan mempererat hubungan bilateral kedua negara antara Indonesia dan Arab Saudi.

Kata Kunci: *Joint Venture, Foreign Direct Investment, PT. Pertamina (Persero), Saudi Aramco, Pertamina RU IV Kilang Cilacap.*

PENDAHULUAN

Sistem hukum dalam era globalisasi merupakan instrumen kunci yang digunakan sebagai pedoman utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi di setiap negara. Hukum memiliki peran penting dalam menciptakan ‘*stability, predictability, dan fairness*’. (Rajagukguk, 1997) Selain itu, penguatan institusi hukum sering dianggap sebagai ‘*precondition for economic change, crucial to the viability of new political system and an agent of social change*’. (Rajagukguk, 2000) Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan kondisi yang diharapkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global. Selain itu, hukum investasi juga diperlukan untuk menjadi jembatan antara investor dan negara penerima modal, dengan harapan bahwa partisipasi investor dapat berkontribusi pada pembangunan nasional. (Sembiring, 2007) Ada dua aspek penting dari investasi dalam pelaksanaan pemerintahan ketika dikaitkan dengan teori *multiplier effect* dari John Maynard Keynes. Pertama, investasi dapat menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan meningkatkan stok modal. Pengesahan undang-undang penanaman modal merupakan pendorong bagi *multiplier effect* yang meningkatkan aliran modal yang memadai. Selain itu, undang-undang tersebut diharapkan dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) melalui peningkatan lapangan kerja, pengembangan industri, peningkatan ekspor, transfer teknologi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan daerah tertinggal. (Rajagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, 2006)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat dua metode penanaman modal asing (*foreign direct investment*) yang dapat dilakukan oleh pihak asing, yaitu dengan menggunakan modal asing secara penuh atau melalui penggabungan modal asing dan nasional. Dari aspek yuridis, metode pertama hanya memerlukan keputusan (*decision making*) dari pihak asing, asalkan disetujui oleh pemerintah dan tidak melanggar hukum. Metode kedua melibatkan ketentuan bahwa penggabungan tersebut dilakukan dalam bentuk kerjasama internasional (*joint venture*). (Rajagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, 2006) Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa istilah *joint venture* dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *verzamelnaam*, yang mencakup investasi langsung asing dan nasional. (Hartono, 1970) Sementara itu, Ismail Sunny menyebut *joint venture* dengan istilah *joint enterprise*, yang juga merupakan bentuk kerjasama. (Sunny, 1967)

Peter T. Muchlinski menjelaskan bahwa istilah *joint venture* tidak memiliki arti yang seragam, tetapi umumnya merujuk pada suatu perjanjian atau konsensus antara dua perusahaan. Dalam praktiknya, *joint venture* melibatkan dua atau lebih perusahaan untuk mencapai tujuan komersial, finansial, dan teknis operasional bersama. Biasanya, perjanjian ini diwujudkan dalam bentuk *joint venture agreement* yang mengatur pengendalian dan proporsi modal antara dua atau lebih perusahaan. (Muchlinski, 1997) Secara definitif, *joint venture* merupakan kerjasama antara investor nasional dan asing yang didasarkan pada perjanjian antara dua atau lebih perusahaan untuk membentuk perusahaan baru, yang kemudian disebut *joint venture*. (HS, 2008) Erman Rajagukguk menekankan bahwa *joint venture* adalah bentuk kemitraan yang menekankan pada kerjasama daripada sesuatu yang bersifat sementara. *Joint venture* terbentuk ketika dua pihak atau lebih, baik individu maupun perusahaan, bermaksud menjadi mitra satu sama lain untuk suatu kegiatan dan bersama-sama mengatur perusahaan baru yang sahamnya dimiliki bersama.

Berdasarkan bentuk kerjasama investasi (*investment contract*), hal ini dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi atau kerjasama yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dengan perusahaan lain dengan harapan memperoleh keuntungan. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), tujuan dari kerjasama investasi ini mencakup sembilan poin utama dalam kebijakan investasi, yaitu: 1) promosi dan fasilitasi investasi; 2) perdagangan; 3) persaingan; 4) pajak; 5) tata kelola perusahaan (*corporate governance*); 6) kegiatan bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business*); 7) pengembangan sumber daya manusia; 8) pembangunan infrastruktur dan sektor keuangan; dan 9) tata kelola publik (*public governance*). OECD menekankan bahwa kebijakan investasi harus jelas agar tidak menghambat proses pembentukan regulasi investasi, karena formulasi kebijakan investasi merupakan prasyarat penting dalam pembentukan aturan investasi. (OECD, 2006)

Kerjasama investasi di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Penanaman Modal. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk menjalankan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat delapan tujuan utama dari penyelenggaraan penanaman modal, yaitu: 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 2) menciptakan lapangan kerja; 3) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 4) meningkatkan daya saing dunia usaha nasional; 5) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 6) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 7) mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari dalam maupun luar negeri; dan 8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, terdapat tujuh arah utama Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal. Tujuh arah utama tersebut adalah: 1) Perbaikan iklim penanaman modal; 2) Persebaran

penanaman modal; 3) Fokus pada pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; 4) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*); 5) Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; 6) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; serta 7) Promosi penanaman modal. Secara garis besar, menurut Sornarajah, kontrak penanaman modal asing dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Jenis-jenis usaha penanaman modal tidak langsung ini meliputi *Joint Venture* dan *Production Sharing Contract*. Dalam konteks Indonesia, serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kegiatan penanaman modal tidak langsung, terutama melalui *Joint Venture*, telah berkembang pesat dan memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia.

Sebagai contoh kasus kontemporer, pada 22 Desember 2016, perusahaan Saudi Aramco dan PT Pertamina (Persero) menandatangani perjanjian *joint venture* untuk proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) di Cilacap, Jawa Tengah. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari *Heads of Agreement* (HoA) yang telah ditandatangani pada November 2015. Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi melalui proyek ambisius ini dengan meningkatkan investasi di sektor infrastruktur dan energi. (Pertamina, 2016) *Refinery Unit* (RU) Cilacap adalah salah satu bagian dari RDMP Pertamina yang kapasitasnya akan ditingkatkan menjadi 400.000 barel per hari (bph) dan dirancang untuk memproses minyak mentah yang disediakan oleh Saudi Aramco. *Joint venture* ini juga akan menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi *Euro V*, *basic petrochemical*, dan *Group II Base Oil* untuk pelumas. Selain untuk memenuhi permintaan bahan bakar yang meningkat, kemitraan antara Pertamina dan Saudi Aramco juga akan meningkatkan daya saing kilang-kilang di Indonesia dan berkontribusi pada upaya meningkatkan ketahanan energi. Saudi Aramco dan Pertamina telah menyepakati struktur kepemilikan Kilang Cilacap yang di-*upgrade*, di mana Pertamina akan memiliki 55% saham dan Saudi Aramco 45%. (V, 2016) Konfigurasi kilang telah selesai untuk proses pemilihan penyedia teknologi melalui pekerjaan *Basic Engineering Design* yang ditargetkan selesai pada kuartal pertama tahun 2017.

Penandatanganan kesepakatan *joint venture* ini merupakan langkah tindak lanjut menuju tahap *Front End Engineering Design* (FEED) pada kuartal kedua 2017, dengan target proyek mulai beroperasi pada 2021. Pertamina dan Saudi Aramco juga berkomitmen untuk mempercepat proses RDMP Kilang Cilacap pada 2021 dengan biaya mencapai US\$6 miliar, dengan target peningkatan kapasitas kilang Cilacap dari 348.000 bph menjadi 400.000 bph. Melalui perjanjian *joint venture* antara PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi?, serta bagaimana potensi sumber daya besar di Indonesia?. Selanjutnya, bagaimana arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam proyek RDMP?.

METODE

Penelitian ini akan membahas lebih lanjut untuk menjelaskan perjanjian *joint venture* kedua perusahaan tersebut secara akademik, substantif, dan konstruktif. Dengan demikian, analisis studi kasus *joint venture* yang terlaksana di Indonesia dapat dijelaskan secara saintifik. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni metode pendekatan dengan memanfaatkan berbagai data kepustakaan. (Soerjono, 2003) Spesifikasi penelitian yang dipilih penulis yakni deskriptif analitis, melakukan penggambaran aturan hukum dalam kaitannya dengan praktik teori hukum dan penerapan hukum positif, (Nazir, 2008) menyangkut rumusan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder. (Soerjono, 2003)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui perjanjian atau pendirian perusahaan. Bentuk perjanjian dalam konteks

penanaman modal bisa berupa berbagai macam badan hukum maupun jenis perjanjian. Menurut Peter T. Muchlinski, terdapat beberapa bentuk kerjasama investasi dalam bentuk perjanjian, salah satunya adalah *Distribution Agreement*. Perjanjian ini merupakan salah satu yang paling sederhana, di mana distributor dan produsen membuat kesepakatan untuk menjual produk produsen di *host state*. Untuk melaksanakan hal ini, diperlukan pengetahuan khusus (*know-how*) untuk menjaga kualitas produk tersebut, sehingga perjanjian dengan pihak domestik hampir pasti diperlukan. Dalam praktiknya, hal ini mirip dengan *Franchise Distribution Agreement*. Perjanjian ini melibatkan pengalihan penggunaan hak kekayaan intelektual serta *know-how* kepada produsen lokal, yang kemudian melakukan *capital contribution* untuk membuka outlet di *host state*.

Kedua, *Public Private Partnership*. Perjanjian ini melibatkan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta di mana pemerintah memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan kontraktor swasta untuk memiliki suatu infrastruktur dalam sektor publik atau privat di negara tuan rumah selama periode tertentu. Dalam kemitraan ini, pihak swasta akan menyediakan pembiayaan, modal, teknologi, dan *know-how*, sementara mitra domestik biasanya menyediakan tenaga kerja dan infrastruktur pendukung yang diperlukan. Perjanjian ini umumnya digunakan untuk membangun infrastruktur di negara berkembang. Manfaat utama dari kerjasama ini adalah negara tetap memegang kendali strategis atas proyek tersebut. (Rahmah, 2020) Menurut Ana Dieguez dan Dolores Oliver Alfonso, terdapat beberapa jenis kemitraan publik-swasta, di antaranya: (Irimia, 2012) a) *Build and Operate*; b) *Build Operate Transfer*; c) *Buy Build and Operate*; d) *Lease Developed Operate*; dan e) *Wraparound Addition*. Ketiga, *Product Agreement*. Kerjasama ini dilakukan antara produsen dengan pihak di negara *host state* di mana produsen memberikan lisensi untuk memproduksi barangnya di negara tersebut. Perjanjian ini membutuhkan adanya transfer *know-how* ke mitra lokal. (Irimia, 2012)

Keempat, *Informal Alliance between Multinational Investment Enterprise*. Kemitraan ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan bisnis atau komersial tertentu tanpa memerlukan integrasi yang tinggi antara pihak-pihak yang terlibat, dengan risiko yang lebih rendah dan tanggung jawab yang lebih terbatas. Contoh kemitraan semacam ini mencakup kolaborasi dalam riset dan pengembangan, serta penawaran bersama, dan sejenisnya. (Rahmah, 2020) Selain itu, Sornarajah mengkategorikan investasi asing dalam dua jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Investasi asing secara langsung terjadi ketika entitas atau perusahaan asing menanam modal atau mendirikan usaha secara mandiri tanpa bermitra dengan pihak domestik di negara *host state*. Sedangkan investasi asing secara tidak langsung terjadi ketika entitas atau perusahaan asing bekerja sama dengan pihak domestik di negara *host state* untuk menanam modal dan menjalankan usaha di sana. Sornarajah juga membagi jenis-jenis investasi asing tidak langsung, seperti Kemitraan Usaha (*Joint Venture*) dan *Production Sharing Contract*.

Menurut Sornarajah, *Joint Venture* merujuk pada kolaborasi antara dua atau lebih entitas untuk mencapai tujuan bisnis tertentu atau memulai proyek baru dengan memanfaatkan teknologi dan *resources* dari setiap pihak yang terlibat. *Joint Venture* kemudian dibagi menjadi dua kategori, yaitu *Joint Venture Partnership* dan *Joint Venture Corporation*. Kedua bentuk ini memiliki perbedaan yang mendasar. *Joint Venture Partnership* merupakan kerjasama kontraktual antara pihak-pihak untuk menggabungkan modal atau sumber daya guna menjalankan suatu usaha. Sementara itu, dalam konteks hukum Indonesia, (Rahmah, 2020) *Joint Venture Corporation* mengharuskan pendirian perusahaan baru oleh pihak-pihak yang terlibat untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Joint Venture Partnership dapat dicermati melalui ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1618 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menguraikan bahwa:

“... suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.

Sehingga perikatan ini dapat disebut sebagai persekutuan perdata. Demikian pula, Pasal 1623 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengungkapkan bahwa persekutuan perdata dapat dibentuk untuk melakukan proyek atau pekerjaan tertentu.

Dalam *Joint Venture, Production Sharing Contract* mengatur kerjasama di sektor minyak dan gas bumi, yang memungkinkan perusahaan asing melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah tertentu. Ketentuan kontrak ini menyatakan bahwa apabila minyak atau gas bumi ditemukan dan perusahaan asing mulai mengeksploitasi serta mengekstraksinya, perusahaan tersebut akan menerima persentase tertentu dari hasil minyak tersebut. Persentase ini diberikan untuk menutupi biaya eksploitasi dan memastikan keuntungan bagi pemerintah.

Sebagai contoh, PT. Pertamina dan Saudi Aramco telah menandatangani *joint venture agreement* senilai US\$6 miliar untuk pengembangan kilang di Cilacap, Jawa Tengah. Pengembangan ini merupakan bagian dari *Refinery Development Master Plan* (RDMP) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. (Pertamina, Pertamina - Integrasi Pengelolaan Migas Indonesia) PT. Pertamina adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi, dengan enam unit pengolahan aktif yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Unit Pengolahan IV PT. Pertamina di Cilacap adalah yang terbesar, dengan kapasitas produksi sebesar 348.000 bph, dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dan gas bumi di wilayah Jawa dan Bali.

Melalui skema *Joint Venture Development* (JVD), pada tahun 2016 kilang RU IV Cilacap dikelola oleh kedua perusahaan dengan kesepakatan kepemilikan saham sebesar 55% untuk Pertamina dan 45% untuk Saudi Aramco. Selain itu, Indonesia dan Arab Saudi telah menyepakati bahwa 70% pasokan minyak untuk kilang Cilacap akan disuplai oleh Saudi Aramco, sementara sisanya akan disuplai oleh pihak lain atau dibeli melalui pasar *spot*. Setelah peningkatan kapasitas (*upgrade*) kilang Cilacap, kilang tersebut akan menyuplai 60% kebutuhan minyak di Cilacap dan 30% untuk kebutuhan nasional Indonesia. Pengembangan kilang ini sangat diharapkan untuk menjamin ketahanan energi dalam negeri Indonesia, dengan target mencapai swasembada energi minyak pada tahun 2025. (Candra, 2019)

Joint Venture memerlukan kesamaan kepentingan dalam menjalankan inti bisnis, serta adanya hak dan kewajiban untuk mengarahkan atau mengelola usaha dengan kebijakan tertentu yang dapat diubah melalui perjanjian. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama-sama. Bagi para pelaku usaha, *Joint Venture* merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan dan meningkatkan bisnis. Menurut Ian Hewitt, *Joint Venture* sangat penting dalam dunia bisnis karena telah menjadi pilihan strategis yang signifikan bagi banyak perusahaan, terutama yang beroperasi di tingkat internasional. (Hewitt, 2001)

Terdapat berbagai alasan mengapa sebuah bisnis mungkin mempertimbangkan untuk membentuk *Joint Venture*. Beberapa kelebihan (*Advantage*) dari pembentukan *Joint Venture* antara lain: pertama, penetrasi pasar baru (*New Market Penetration*). Umumnya, sebuah perusahaan akan bermitra dengan ‘pemain lokal’ di pasar baru yang ingin dimasuki. Kemitraan ini memungkinkan penanganan logistik yang relevan oleh pemain lokal, sehingga dapat mengurangi hambatan masuk secara signifikan. Hal ini sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang ingin memasuki pasar yang memiliki regulasi ketat atau hambatan budaya.

Kedua, fleksibilitas (*flexibility*). Berbeda dengan merger atau akuisisi, *Joint Venture* adalah sebuah kontrak yang bersifat sementara (meskipun terkadang berjangka panjang) antara para pihak, yang akan berakhir pada waktu tertentu di masa depan sesuai kesepakatan para pihak. Pengakhiran ini bisa ditentukan oleh tanggal tertentu, pencapaian *milestone* tertentu, atau kesepakatan antara para pihak. Selama *Joint Venture* berlangsung, setiap pihak tetap memiliki kendali atas operasinya sendiri di wilayah lain. Identitas masing-masing pihak tetap

dipertahankan, dan setelah *Joint Venture* berakhir, mereka dapat dengan mudah melanjutkan operasi bisnis mereka secara independen. Ketiga, akses ke sumber daya (*access to resources*). Terkadang, sebuah perusahaan mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup, sumber daya manusia, teknologi, atau akses ke pasar tertentu yang diperlukan untuk sukses dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dengan berkolaborasi dengan perusahaan lain melalui *Joint Venture*, sumber daya tersebut dapat dibagikan tanpa harus menginvestasikan modal dalam jumlah besar untuk memperolehnya.

Keempat, penyebaran risiko (*spread risk*). Masuk ke pasar baru atau mengembangkan produk atau layanan baru bisa sangat berisiko, dan sebuah perusahaan mungkin tidak ingin atau tidak mampu mengelola risiko tersebut sendirian. Melalui *Joint Venture*, risiko tersebut dapat tersebar karena dibaginya antara para mitra usaha. *Joint Venture* memungkinkan para pihak untuk berkontribusi pada sebagian sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek tersebut, sehingga mengurangi beban keuangan yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Dengan berbagi sumber daya secara bersama-sama, total biaya proyek dapat diminimalkan. Kelima, pendanaan (*funding*). Perusahaan kecil sering kali kurang memiliki sumber daya atau modal untuk mendukung pertumbuhan proyek-proyek yang signifikan. Dengan bermitra dengan perusahaan besar yang memiliki akses ke sumber daya keuangan yang lebih besar, perusahaan kecil dapat mengalami pertumbuhan yang lebih cepat.

Sementara risiko kegagalan (*failure*) dalam *Joint Venture* akan dijelaskan selanjutnya. Sebelum memasuki *Joint Venture*, para pihak harus memastikan pemahaman mereka tentang proyek dan harapan komersial dan budaya sejalan sebanyak mungkin. Penyebab umum kegagalan *Joint Venture* dapat dikategorikan sebagai berikut: Pertama, ketidaksesuaian tujuan (*mismatch of objectives*). Para pihak mungkin memiliki tujuan yang berbeda untuk *Joint Venture*. Dengan bergabung dalam *Joint Venture*, kedua belah pihak harus melepaskan sebagian kendali atas proyek tersebut, sehingga penting untuk memastikan bahwa tujuan masing-masing pihak dipahami sepenuhnya oleh yang lain.

Kedua, ketidaksesuaian budaya (*cultural mismatches*). Perbedaan dalam metode kerja dan harapan dapat menyebabkan integrasi dan kerjasama yang buruk, yang dapat mengancam keberhasilan proyek. Para pihak harus berupaya memahami dan mengelola perbedaan budaya. Ketiga, ketidakseimbangan dalam tingkat keahlian, investasi, atau aset (*Imbalance in levels of expertise, investment or assets*). Jika salah satu pihak memberikan kontribusi yang tidak proporsional kepada *Joint Venture* yang tidak diakui dalam pembagian keuntungan, hal ini dapat menyebabkan masalah di antara para pihak dan merusak hubungan. (Farrer & Co, 2020)

Hubungan Bilateral Indonesia dan Arab Saudi

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi semakin kokoh dan lebih terarah. Indonesia dianggap sebagai mitra strategis bagi Arab Saudi, dengan hubungan yang semakin erat dan lebih baik. Pada era *Saudi Vision 2030*, reformasi ekonomi di Arab Saudi memberikan dampak positif yang signifikan, membuka peluang untuk peningkatan kerja sama bilateral antara kedua negara, terutama dalam sektor investasi. Indonesia memiliki berbagai potensi yang menarik bagi investor, terutama bagi perusahaan seperti Saudi Aramco. Potensi tersebut meliputi kerja sama dalam sektor migas dan non-migas, pengembangan kilang, sumber daya yang melimpah, dan pengembangan energi terbarukan.

Pada tahun 2017, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud melakukan kunjungan ke Indonesia setelah 47 tahun sejak kunjungan terakhir pada tahun 1970 oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Saud. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan beberapa perjanjian antara kedua negara dan juga untuk menegaskan hubungan yang baik antara Arab Saudi dan Indonesia. Kunjungan tersebut menghasilkan penandatanganan 11 nota kesepahaman, yang menandai kesepakatan investasi antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan Arab Saudi. Penandatanganan ini dilakukan di Istana

Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Salah satu kesepakatan utama adalah antara perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aramco, dengan nilai investasi sebesar US\$6 miliar atau setara dengan Rp80 triliun, yang merupakan bagian dari komitmen investasi Arab Saudi senilai Rp93 triliun.

Pada tahun 2017, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud melakukan kunjungan ke Indonesia setelah 47 tahun sejak kunjungan terakhir pada tahun 1970 oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Saud. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan beberapa perjanjian antara kedua negara dan juga untuk menegaskan hubungan yang baik antara Arab Saudi dan Indonesia. (Wardah, 2019) Kunjungan tersebut menghasilkan penandatanganan 11 nota kesepahaman, yang menandai kesepakatan investasi antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan Arab Saudi. Penandatanganan ini dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. (Kuwado, 2017) Salah satu kesepakatan utama adalah antara perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aramco, dengan nilai investasi sebesar US\$6 miliar atau setara dengan Rp80 triliun, yang merupakan bagian dari komitmen investasi Arab Saudi senilai Rp93 triliun.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya dalam 11 nota kesepahaman yang menjadi dasar dalam pembentukan atau pendirian joint venture, di Indonesia, pengaturan terkait Joint Venture tercermin dari beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, keberadaan istilah Joint Venture dalam ranah ekonomi Indonesia mencerminkan semangat demokrasi ekonomi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, pengaturan yang lebih tegas mengenai Joint Venture diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Salah satu pertimbangan dalam penyusunan Undang-Undang tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana perlu dilakukan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan prinsip demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.

Dalam Undang-Undang tersebut, Penanaman modal diatur secara tegas bahwa segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal asing merujuk pada kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, menghasilkan janji Arab Saudi untuk memberikan Indonesia senilai US\$8,8 miliar untuk pendanaan pembangunan. (R, 2017) Selain kepentingan ekonomi, hubungan perdagangan dan investasi antara Arab Saudi dan Indonesia tercatat rendah, yang tercermin melalui harga minyak yang melonjak, perdagangan bilateral, dan *foreign direct investment* (FDI) Arab Saudi di Indonesia. Oleh karena itu, Arab Saudi melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengarah ke negara-negara di Asia, terutama Indonesia.

Presiden Joko Widodo memberikan berbagai kemudahan kepada perusahaan minyak dan gas bumi asal Arab Saudi, Saudi Aramco, untuk membuka peluang kerja sama dalam proyek PT. Pertamina di kilang Cilacap. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo termasuk kemudahan dalam perizinan, pemberlakuan pajak penghasilan yang ditangguhkan (*Tax Holiday*), pengurangan komponen pembentukan setoran PPh (*Tax Allowance*), serta pembebasan Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Bea Masuk (BM) untuk barang-barang yang diperlukan dalam pembangunan kilang tersebut. (Candra, 2019)

Potensi Sumber Daya yang Besar di Indonesia

Indonesia dan Arab Saudi memiliki minat dalam mengembangkan sumber energi baru terbarukan (EBT), dengan Arab Saudi fokus pada pengembangan energi panas bumi atau geothermal. Di sisi lain, Indonesia sedang mengembangkan proyek infrastruktur listrik berbasis EBT di Morotai, Maluku Utara. Namun, perlu diingat bahwa ketergantungan pada sumber energi tertentu perlu dikurangi untuk memberdayakan sumber energi lain agar dapat digunakan oleh generasi mendatang. (Redaktur, 2016) Pengurangan ketergantungan pada energi minyak membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi mitra dalam pengembangan EBT dengan negara lain. Ini merupakan bagian dari rencana tindak lanjut jangka panjang yang menguntungkan bagi kepentingan nasional. Selain itu, hal ini juga dapat menarik Arab Saudi untuk menjadi mitra Indonesia dalam diversifikasi energi di Indonesia. Arab Saudi telah mengalokasikan anggaran senilai US\$2 triliun untuk investasi di beberapa negara, termasuk Indonesia, khususnya dalam investasi kilang dan penyimpanan energi (*storage*). (Aini, 2017)

Sebagai negara produsen minyak dan gas yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional, pada tahun 2013, *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia mencapai Rp9.109 triliun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Sektor pertambangan dan penggalian turut berkontribusi terhadap GDP sebesar 10,5%, atau senilai Rp1.001 triliun. Pada tahun 2015, produksi minyak Indonesia mencapai 850 bph. Sebelum terjadinya peningkatan produksi minyak, produksi minyak Indonesia pernah mencapai target tertinggi sebesar 1,7 juta bph. Indonesia sangat bergantung pada komoditas energi seperti minyak dan gas untuk memajukan perekonomian dan mendorong pertumbuhan negara. Pada tahun 2013, sektor ini menyumbang sebesar 10,5% terhadap GDP. (Aziz, 2018) Pertamina, sebagai salah satu perusahaan minyak milik negara di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki pembagian saham dengan pemerintah memiliki 60% saham dan sisanya 40% dimiliki oleh swasta.

Meskipun minyak dan gas memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah lemahnya undang-undang migas Indonesia dibandingkan dengan undang-undang *cost recovery* atau bagi hasil. Selain itu, kurangnya aktivitas eksplorasi di sektor hulu juga menjadi masalah, yang berdampak pada peningkatan konsumsi minyak akibat pertumbuhan jumlah penduduk yang terus bertambah, mencapai sekitar 257 juta jiwa. Peningkatan konsumsi minyak ini memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan penurunan harga produksi minyak. Oleh karena itu, Indonesia dihadapkan pada kebutuhan akan kebijakan energi yang efektif untuk memulihkan ekonomi yang sedang menurun. (Bappenas, 2017)

Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dapat diatasi melalui kerja sama yang erat dengan Arab Saudi. CEO Saudi Aramco, Amin H. Naseer, dalam wawancara khusus dengan Reuters, menjelaskan bahwa kesepakatan pengurangan produksi dari *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) telah mengakibatkan Arab Saudi kehilangan sebagian pasar. Dalam kerangka kesepakatan pengurangan produksi OPEC, Arab Saudi terpaksa menurunkan produksinya dari 10,5 juta bph menjadi 10 juta bph. Untuk mengantisipasi dampak dari situasi pasar minyak yang semakin ketat, Arab Saudi melakukan ekspansi bisnis minyak ke hilir melalui Saudi Aramco dengan mencari mitra potensial di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Langkah ekspansi Saudi Aramco ini merupakan upaya untuk kembali menguasai pangsa pasar yang hilang. Sejak tahun 2017, Arab Saudi telah menegaskan komitmennya untuk berinvestasi dalam proyek-proyek senilai miliaran dolar AS di Indonesia, termasuk pembangunan kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah, yang akan dikerjakan bersama PT. Pertamina (Persero).

PT. Pertamina, sebagai perusahaan minyak negara Indonesia, bersama dengan Saudi Aramco, perusahaan minyak milik Arab Saudi, telah menandatangani *Joint Venture Development Agreement* dengan nilai US\$6 miliar untuk pengembangan kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah. Tujuan dari pengembangan kilang ini adalah untuk memenuhi permintaan energi nasional. Selain kilang Cilacap, RDMP juga akan dilakukan di beberapa

lokasi lain seperti Balikpapan, Kalimantan Timur, Dumaidi Riau, dan Balongan. Perjanjian ini ditandatangani pada 22 Desember 2016 oleh Direktur Utama PT. Pertamina, Dwi Soetjipto, dan Direktur Utama Saudi Aramco, Amin Naseer, di Kantor Pusat PT. Pertamina di Jakarta. (Prioritas, 2017) Dalam perjanjian tersebut, kedua perusahaan sepakat untuk meningkatkan kapasitas kilang Cilacap, yang saat ini merupakan kilang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 348.000 bph, menjadi 400.000 bph. Saudi Aramco akan menyuplai minyak mentah untuk kilang tersebut, dan proyek diharapkan dapat dimulai pada tahun 2021. (Agustinus, 2017) Dalam jangka panjang, proyek ini diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi kedua perusahaan. Bagi Indonesia, proyek ini penting untuk memenuhi ketahanan energi negara, sementara bagi Saudi Aramco, proyek ini penting untuk menjaga posisi pasarnya dengan menyuplai minyak secara berkelanjutan ke kilang minyak di Cilacap.

Arah Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Proyek RDMP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Perpres RUEN), ditegaskan bahwa dokumen tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan agenda teknis dan menguraikan prioritas pengembangan energi di Indonesia. Perpres RUEN menekankan pentingnya pemanfaatan energi terbarukan dengan memperhatikan aspek ekonomi, serta upaya untuk meminimalkan ketergantungan pada minyak bumi dan memaksimalkan potensi energi baru dan gas bumi. Batubara, dalam konteks ini, dianggap sebagai pilihan terakhir untuk memenuhi kebutuhan energi domestik setelah upaya tersebut telah dimaksimalkan. (Dewan Energi Nasional, 2014) Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target produksi batubara hingga 400 juta ton sebagai bagian dari strategi energi nasional. Hal ini sejalan dengan penekanan Perpres RUEN untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi yang tersedia dengan memperhatikan dampak ekonomi dan lingkungan. (Yudiantono, 2018)

Pengembangan kilang baru untuk mengolah minyak mentah menjadi bahan bakar siap pakai mendapat tanggapan positif dari Presiden Joko Widodo, yang termanifestasikan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri. Perpres ini bertujuan untuk mempercepat investasi dalam pembangunan kilang di Indonesia. Selain itu, Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juga diterbitkan. Proyek-proyek tersebut ditetapkan sebagai proyek strategis nasional yang melibatkan kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha, dengan Pertamina ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek. Salah satu proyek tersebut adalah pembangunan infrastruktur kilang di Bontang. Sebagai respons terhadap pembangunan kilang yang terbengkalai serta perbaikan sektor hulu dan hilir migas, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Langkah ini diharapkan dapat memberikan insentif dan fasilitas yang diperlukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur migas yang lebih baik di Indonesia.

Indonesia, sebagai negara yang masih sangat tergantung pada minyak, dihadapkan pada tantangan strategis dalam menyediakan cadangan energi yang cukup untuk menjamin ketahanan energi negara. Namun, kesadaran akan urgensi pembangunan kilang baru juga dirasakan oleh negara-negara lain seperti Vietnam, China, Thailand, dan India, yang juga berupaya memenuhi kebutuhan minyak domestik mereka. Proyek revitalisasi dan pembangunan kilang baru oleh Pertamina, yang dikenal sebagai *Grass Root Refinery* (GRR), diharapkan akan memberikan dampak positif dalam menciptakan lapangan kerja yang luas. Selain itu, revitalisasi dan pengembangan kilang juga memiliki potensi dampak yang signifikan dalam jangka panjang. (Redaktur, Revitalisasi dan Pengembangan Kilang Baru Wujudkan Kemandirian Energi, 2016)

Kerjasama antara Pertamina dan Saudi Aramco merupakan langkah penting dalam memenuhi kebutuhan akan energi minyak di Indonesia, terutama mengingat menurunnya produksi minyak. Program RDMP merupakan inisiatif Pertamina yang diinisiasi melalui kerjasama *joint venture* pada tahun 2016, bertujuan untuk memperbaharui kilang Cilacap. Melalui program RDMP, terlihat bahwa kedua negara saling membutuhkan kerjasama *joint venture*. Ada empat kesepakatan utama yang dibuat dalam kerjasama ini. Pertama, terkait dengan Suplai Minyak Mentah. Berdasarkan *Heads of Agreement* (HoA) antara Pertamina dan Saudi Aramco, kilang Cilacap akan menerima 70% suplai minyak mentah dari Arab Saudi, sementara sisanya 30% akan diperoleh dari pihak lain. Pemerintah Indonesia akan membeli minyak mentah dari Arab Saudi untuk disuplai ke Kilang Cilacap dengan jenis *Arabian Light Crude* (ALC) sebanyak 250 ribu bph, dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar. Diharapkan bahwa ketika proyek kilang mencapai tahap penyelesaian akhir, produksi kilang akan meningkat menjadi 400 ribu bph, sehingga dapat mengolah minyak ALC dari Arab Saudi dan meningkatkan standar NCI menjadi 9.4% dari sebelumnya 4%. Ini akan memiliki dampak positif dengan meningkatkan produksi *gasoline*, *lube oil*, dan petrokimia dengan standar produk yang tinggi.

Kedua, manajemen kontrol (*control management*) yang telah disepakati oleh Pertamina dan Saudi Aramco untuk mengelola perusahaan *joint venture* ini diatur melalui lima direksi. Salah satunya adalah pembagian tiga direksi dari Pertamina dan dua direksi dari Saudi Aramco yang bertanggung jawab untuk mengendalikan operasional perusahaan. Ketiga, terdapat prinsip lifting minyak, di mana hasil produksi dari kilang Cilacap akan dibagi antara kedua belah pihak yang terlibat, dengan sebagian hasilnya dijual di pasar domestik dan sisanya diekspor. Pertamina akan menggunakan hasil lifting dari kilang Cilacap untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dengan menjualnya di pasar domestik. Keempat, dilakukan valuasi aset antara PT. Pertamina dan Saudi Aramco. Setelah seluruh perjanjian dilaksanakan, diharapkan kilang Cilacap dapat meningkatkan produksi menjadi 400 ribu bph. Melalui kerja sama revitalisasi kilang antara Pertamina dan Saudi Aramco dalam *joint venture development* atau bentuk kerja sama lainnya, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada minyak pada tahun 2025. (Pertamina, Pertamina - Integrasi Pengelolaan Migas Indonesia)

KESIMPULAN

Eksistensi hukum investasi memberikan dampak positif bagi investor dan negara penerima modal dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Seperti yang dinyatakan oleh John Maynard Keynes yang mengaitkan teori *multiplier effect* antara investasi yang tersedia dalam administrasi pemerintahan, sehingga menciptakan pendapatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, mengembangkan industri, dan mendorong ekspor. Dalam kerangka regulasi tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur mengenai investasi langsung asing (*foreign direct investment*) dengan ketentuan yang mengatur bentuk investasi melalui kerjasama atau *joint venture* antara perusahaan nasional dan perusahaan asing. Contohnya adalah kemitraan antara Saudi Aramco dari Arab Saudi dan PT. Pertamina (Persero) dari Indonesia yang menandatangani *joint venture development* untuk proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) di Cilacap, Jawa Tengah, pada 22 Desember 2016.

Keberadaan *Joint Venture* merupakan salah satu bentuk alternatif investasi yang telah ada dan berkembang di banyak negara, termasuk Indonesia. *Joint Venture* di Indonesia telah memberikan berbagai macam keuntungan yang dapat mengakomodir banyak sektor, termasuk sektor energi, minyak, dan gas bumi seperti yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco. Melalui kerja sama *Joint Venture* antara kedua perusahaan tersebut, penulis ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya tarik bagi investor asing untuk melakukan investasi. Bagi Arab Saudi, kebijakan energi yang terbuka dari Pemerintah Indonesia menjadi salah satu alasan Saudi Aramco melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia, dengan melihat

potensi besar sumber daya di Indonesia. Selain itu, *Saudi Vision 2023*, meskipun tidak berdampak langsung pada Indonesia, menjadi pintu yang dapat meningkatkan hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi dalam investasi, terutama dalam sektor migas dan non-migas, pengembangan kilang di Cilacap, dan pengembangan Energi Baru Terbarukan antara kedua negara.

Secara umum, *joint venture* merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu atau proyek baru dengan memanfaatkan sumber daya dari masing-masing pihak. Sebagai contoh, proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) di Cilacap, Jawa Tengah, yang melibatkan PT. Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco, dapat dianggap sebagai bentuk *investment contract* tidak langsung dalam *joint venture producing sharing contract*. Praktik ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020.

Selain itu, Indonesia dan Arab Saudi telah menetapkan bahwa Saudi Aramco akan menyuplai 70% minyak untuk kilang Cilacap, sementara sisanya akan didapat dari pihak lain atau melalui pasar spot. Setelah dilakukan *upgrade* pada kilang Cilacap, kilang tersebut akan menyediakan 60% pasokan minyak di Cilacap dan 30% untuk Indonesia. Pengembangan kilang ini sangat penting bagi Indonesia untuk menjamin ketahanan energi dalam negeri. Diharapkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia dapat mencapai swasembada dalam bidang energi minyak.

REFERENSI

- Abdurrachman, A. *Ensiklopedia Tentang Konsep Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Ali, Ahmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, penyebab dan solusinya*, Black, Henry, Campbell, Jakarta: 2001.
- Aziz, A. *Keluar dari OPEC adalah Langkah Tepat bagi Indonesia*, 2018, September 14. Tirto.id: <https://tirto.id/keluar-dari-opecadalah-langkah-tepat-bagi-indonesia-b6wQ>. Diakses pada 18 Mei 2024.
- Bapenas, KPSRRB. *Sustaining Partnership: Membangun Energi Baru Terbarukan, Pengelolaan Energi Limbah, Waste-to-Energy, Solusi Energi, Edisi Energi Terbarukan*, 2017, Jakarta: Media Informasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- Candra, S. A., & Yolanda, F. *Ke Arab, Presiden Bahas Kerja Sama Pertamina-Aramco*. 2019, April 15. Republika: <https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/ppzou0370/ke-arab-presiden-bahaskerja-sama-pertaminaaramco>. Diakses pada 18 Mei 2024.
- Dewan Energi Nasional, 2014, *Ketahanan Energi 2014*. Jakarta.
- Dunia Energi. *Revitalisasi dan Pengembangan Kilang Baru Wujudkan Kemandirian Energi*, 2016, Oktober 31. Dunia Energi: <https://www.dunia-energi.com/revitalisasi-dan-pengembangan-kilang-baruwujudkan-kemandirian-energi/>. Diakses pada 18 Mei 2024.
- Fahmi, Irham, *Analisis Investasi, dalam Perspektif Ekonomi dan Politik*, Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2006.
- Farrer & Co. "A basic guide to the legal process Establishing a Joint Venture," 2020. <https://www.farrer.co.uk/globalassets/clients-and-sectors/businesses/a-basic-guide-to-establishing-a-jv.pdf/>. Diakses pada 18 Mei 2024.
- Friedman, Lawrence. M, *American Law an Introduction*, W.W., Norton and Company, New York: 1998.
- Hardjono, Dhaniswara K. *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hartono, Sunaryati, *Beberapa Masalah Tradisional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1970.
- Hewitt, Ian. *Joint Ventures*, second edition, Sweet and Maxwell A Thompson Company, 2001

- Hidayat, R. News, *Lima hal yang perlu Anda ketahui terkait kunjungan Raja Salman*, 2017, Februari 28. BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39114491>. Diakses pada 18 Mei 2024.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- I. Irimia, Ana - Diegues dan Dolores Oliver - Alfonso, 2012, “*Models of Public - Private Partnerships in Megaprojects: the spanish case*”, *Organization Technology and Management Construction International Journal*, 4 (3):
- Ilmar, Amiruddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2007
- Kementerian BUMN. *Arab Saudi Investasi di Kilang Cilacap, Apa Dampaknya?*, 2017, Maret 7. PT. Pertamina: <http://www.bumn.go.id/pertamina/berita/1-Arab-Saudi-Investasi-di-KilangCilacap-Apa-Dampaknya>. Diakses pada 18 Mei 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). *Revitalisasi 5 Kilang Minyak Eksisting*, 2017. KPPIP: <https://kppip.go.id/proyek-prioritas/kilang/revitalisasi-5-kilang-minyakeksisting-rdmp/>. Diakses pada 18 Mei 2024.
- Kuwado, F. J. *Ini 11 MoU yang Telah Diteken Indonesia-Arab Saudi*, 2017, Maret 1. Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/01/19303921/ini.11.mou.yang.telah.diteken.indonesia-arab.saudi>. Diakses pada 18 Mei 2024.
- Michael Agustinus, *Ini Hasil Nego Pertamina dan Saudi Aramco Soal Proyek Kilang Cilacap*, detikfinance, 22 Desember 2016. <https://finance.detik.com/energi/d-3378325/ini-hasil-nego-pertamina-dan-saudi-aramco-soal-proyek-kilang-cilacap>. Diakses pada 18 Mei 2024.
- Muchlinski, Peter, *Multinational Enterprises And the Law*, Oxford: Blackwell, 1997.
- OECD, 2006, The Policy Framework for Investment. <https://www.contractscounsel.com/t/us/investment-contract>. Diakses pada 18 Mei 2024.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020 tentang Model Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015. 2016
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri
- Pertamina, *Pertamina - integrasi pengelolaan migas Indonesia*, 2016. Pertamina: <http://www.pertamina.com/companyprofile/sejarah-pertamina/1968-integrasi-pengelolaan-migas-indonesia/>. Diakses pada 18 Mei 2024.
- Pertamina. 2016. *Pertamina dan Saudi Aramco Sepakat Joint Venture pada Proyek RDMP Cilacap*, Energizing Asia, Energia Weekly, 26 Desember 2016, No. 51 Tahun LII, hal. 1. https://www.pertamina.com/media/4c502862-b937-45ca-be0f-c446464a0f38/energia%2051-26%20Desember%202016-ok_2.pdf. Diakses pada 18 Mei 2024.
- Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*, Prenada Media : Jakarta, 2020.
- Rajagukguk, Erman, *Hukum Investasi di Indonesia*, , *Pokok Bahasan*. Jakarta: FHUI, 2006.
- Rajagukguk, Erman, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997.
- Rajagukguk, Erman, *Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI Depok, 5 Februari 2000.

- Redaktur. *Energi Baru Terbarukan Harus Jadi Program Prioritas Pemerintah*, 2018, Agustus 9. Dunia Energi: <https://www.duniaenergi.com/energi-baru-terbarukan-harus-jadi-program-prioritas-pemerintah/>. Diakses pada 18 Mei 2024.
- Republika.co.id. *BKPM: Investasi Arab Saudi di Indonesia Masih Sebatas Rencana*, 2017, April 14. Republika.co.id: <http://m.republika.co.id>. Diakses pada 18 Mei 2024.
- Sembiring, S., *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia. 2007.
- Sunny, Isamil dan Rudioro Rahmat, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1967.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Vindry Florentin, *Pertamina, Saudi Aramco Agree on Cilacap Refinery Joint Venture*, Tempo.co, 23 Desember 2016 <https://en.tempo.co/read/829987/pertamina-saudi-aramco-agree-on-cilacap-refinery-joint-venture>. Diakses pada 18 Mei 2024.
- Wardah, F. *Kunjungan Putera Mahkota Arab Saudi Perkuat Kerjasama Ekonomi*. 2019, Maret 16. Voa Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/kunjungan-putera-mahkota-arab-saudi-perkuatkerjasama-ekonomi/4788710.html>. Diakses pada 18 Mei 2024.
- Yudiartono, Anindhita, Sugiyono, A., Wahid, L. M., & Adiarso. *Outlook Energi Indonesia 2018: Energi Berkelanjutan untuk Transportasi*, 2018, Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.